



**Salinan .**

**PUTUSAN**

**Nomor 205/PID/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilyas Bin Umar;  
Tempat lahir : Keude Lapang;  
Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun/1 Juli 1945;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Keude Lapang Kec. Gandapura Kab.Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Hakim penahanan Kota sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Penetapan penahanan Kota oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 18 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d 17 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Teuku Rachmad Kurniawan & Rekan Advokat/Penasehat Hukum-Konsultan Hukum Kantor Jalan Beringin Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Halaman 1 Putusan Nomor: 205/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 205/PID/2020/PT.BNA serta berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Juli 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Reg. Perk : PDM-212/Bir/12/ 2019 tanggal 20 Januari 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ILYAS Bin UMAR pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Keude Lapang, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen diduga telah melakukan perbuatan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Anak sebagai Korban yakni Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK dan Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA atau pada suatu waktu dalam Tahun 2017, Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK dan Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA sedang bermain masak-masakan bertempat di Desa Keude Lapang, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen, lalu sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa datang memanggil Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK dan Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA dan Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK dan Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK dan Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA langsung membawa masuk ke rumah Terdakwa bertempat di Desa Keude Lapang, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen, lalu Terdakwa membawa Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA ke dalam kamar sedangkan Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK disuruh tunggu di depan kamar tersebut;

Kemudian pada saat di dalam kamar tersebut, Terdakwa memeluk Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA tetapi Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA melawan tetapi Terdakwa tetap mengangkat rok dan melepaskan celana dalam Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya sehingga kelihatan penisnya/kemaluannya, lalu Terdakwa menggosok-gosokan penisnya/kemaluannya pada vagina / kemaluan Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA. Setelah itu beberapa saat Terdakwa berhenti menggosok-gosokan penisnya/kemaluannya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA

Halaman 2 Putusan Nomor: 205/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kembali celana dalam dan Terdakwa juga menggunakan kembali celananya sambil mengancam Saksi dengan mengatakan "Bek Peugah-Peugah Bak Gob, Meunyoe Peugah Bak Gob Kupoh Keuh (Jangan Bilang - Bilang Sama Orang, Kalau Kamu Bilang Kamu Aku Pukul)". Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut sendiri, lalu membawa masuk Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK ke dalam kamar satu lagi. Pada saat di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK untuk tidak bilang pada siapa-siapa. Selanjutnya Terdakwa menyandarkan ke dinding serta mengangkat baju Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK dari bawah lutut, lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK dan mengeluarkan penisnya/kemaluannya melalui resleting celananya. Setelah itu menempelkan dan mengesek- gesekan penisnya / kemaluannya pada vagina / kemaluan Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK selama sekira 3 (tiga) menit, lalu Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK mengatakan kepada Terdakwa "Udah cukup paknek gak mau lagi" namun Terdakwa tetap menempelkan dan mengesek-mengesekan penisnya / kemaluannya pada Vagina/Kemaluan Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK. Setelah berhenti Terdakwa langsung menggunakan kembali celananya dan Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK memakai kembali celana dalamnya. Selanjutnya Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK langsung keluar dari kamar tersebut dan langsung pulang ke rumah bersama Saksi NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA;

Bahwa selain itu Terdakwa diduga juga telah melakukan perbuatan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa pada di Desa Keude Lapang, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : 1111034710090003 dan Nomor Akta Kelahiran:1111-LT-24032015-0020 An. OKVIKA ADINDA SARI lahir tanggal 07 Oktober 2009, pada saat kejadian masih berumur  $\pm$  8 (delapan) tahun dan secara hukum masih digolongkan anak dibawah umur karena berusia masih dibawah 18 (delapan betas) tahun;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : 1111055905120001 dan Nomor Akta Kelahiran : 1111- LT-

Halaman 3 Putusan Nomor:205/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11042013-0015 An. NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA lahir tanggal 19 Mei 2012, pada saat kejadian masih berumur  $\pm$  5 (lima) tahun dan secara hukum masih digolongkan anak dibawah umur karena berusia masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 68/ IRM / 2019, tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CUT NAZWATI, S.Psi.Psi Psikolog pada pokoknya menyatakan OKVIKA ADINDA SARI adalah Korban Pencabulan dan mengalami Trauma;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 67/ IRM / 2019, tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CUT NAZWATI, S.Psi.Psi Psikolog pada pokoknya menyatakan NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA adalah Korban Pencabulan dan mengalami Trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Reg. Perk : PDM-212/Bir/12/ 2019 tanggal 27 Mei 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan dan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 huruf e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Juli 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bir yang dibuat oleh Harperyani Effendi S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Runi Yasir, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Juli 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bir;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Syarifuddin, SH Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Teuku Rachmad Kurniawan, SH Penasehat Hukum Terdakwa Ilyas bin Umar;
3. Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Sulaiman, SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Agustus 2020 Nomor : W1.U3/1340/HK.01 AA/III/2020 ditujukan kepada Teuku Rachmad Kurniawan, SH Penasehat Hukum Terdakwa Ilyas bin Umar dan kepada Runi Yasir, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 24 Juli 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja ;
4. Akta penerimaan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bir; tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Sulaiman, SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda

Halaman 5 Putusan Nomor: 205/PID/2020/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen dalam memutuskan perkara tersebut tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi anak OKVIKA ADINDA SARI Binti KASLIK dan saksi anak NAYLUL SYAQILA Binti M. ISA mengalami trauma dan mengganggu psikologinya, Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, dan terkesan menutup-nutupi kesalahannya, oleh karena itu kiranya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat melihat kembali isi dari pada putusan Pengadilan Negeri Bireuen dan mencermati kembali pertimbangan-pertimbangan yang ada didalamnya untuk dapat mengambil keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam hal ini Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penasehat Hukum mengapresiasi baik pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan dengan Nomor Perkara 10/Pid.Sus/2020/PN,Bir yang menyatakan Terdakwa Ilyas Bin Umar tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum terkesan terlalu memaksakan kehendak kepada Majelis Hakim Negeri Bireuen untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada Terdakwa;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan terhadap pernyataan ibu dan kakak korban dibawah sumpah;
4. Bahwa terhadap keterangan seluruh saksi , bukan kesaksian langsung terkecuali saksi korban yang keterangannya dimuka persidangan juga berbeda-beda;
5. Bahwa memori banding Jaksa penuntut Umum harus ditolak, sebaliknya Terdakwa harusnya dinyatakan tidak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Juli 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bir maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 Putusan Nomor:205/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tentang dakwaan yang terbukti dalam perkara ini yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan tunggal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dalam memori bandingnya akan tetapi oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya disatu sisi menyatakan mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Bireuen disisi lainnya menyatakan keberatan terhadap fakta persidangan, dan setelah memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Juli 2020, Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bir tersebut baik dari fakta persidangan maupun dari pertimbangan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dan ternyata dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa telah berusia lanjut yaitu berumur 75 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Juli 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bir yang dimintakan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka berdasarkan pasal 242 Undang - undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa dalam perkara a quo ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 Putusan Nomor: 205/PID/2020/PT BNA



**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Juli 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bir yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami Saryana, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, H Syukri, S.H., M.Hum dan Masrizal, S.H .M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

H. Syukri, S.H., M.Hum.

d.t.o

Masrizal,S.H.,M.H.

Ketua Majelis

d.t.o

Saryana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Nur Afifah, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

**PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH**

**WAKIL PANITERA**

**T. TARMULI, SH**

**Nip.19612131 198503 1009**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Putusan Nomor: 205/PID/2020/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

